



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ALIAN
NOMOR : 440.1/013/KEP/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ALIAN,

- Menimbang : a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Prembun tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14

- tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Alian.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Standar Pelayanan Informasi.
2. Standar Pelayanan Skrining
3. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
4. Standar Pelayanan Gawat Darurat
5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut.
7. Standar Pelayanan Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
8. Standar Pelayanan Imunisasi.
9. Standar Pelayanan Keluarga Berencana.
10. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
11. Standar Pelayanan IVA
12. Standar Pelayanan Persalinan
13. Standar Pelayanan Nifas
14. Standar Pelayanan USG Kehamilan
15. Standar Pelayanan Konsultasi Gizi,
16. Standar Pelayanan Konseling Sanitasi
17. Standar Pelayanan IMS/VCT.
18. Standar Pelayanan TB DOTs dan Mantoux Test.
19. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional.

20. Standar Pelayanan Laboratorium.
21. Standar Pelayanan Farmasi.
22. Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggan.
23. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa
24. Standar Pelayanan Ambulance
25. Standar Pelayanan Pengelolaan Limbah B3

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum “KEDUA” dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Alian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan dan anggaran lain yang syah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alian

Pada tanggal : 23 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS ALIAN,

PRANTAS PRAYOGA